BAB III

POLITIK HUKUM ISLAM

A. Politik Hukum Islam di Indonesia

Islam adalah agama yang komprehensif. Hal ini karena ajaran Islam meliputi berbagai cakupan yakni hukum yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum sosial kemasyarakatan, hukum perekonomian, hukum pemerintahan, hukum pendidikan, sistem sanksi dan hukum akhlaq.[1] Mahmud Syaltut menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur masalah keimanan (*'aqi>dah*) namun juga membahas tentang hukum (*shari>'ah*). *'Aqi>dah* membahas masalah keimanan, sedangkan *shari>'ah* berbicara mengenai semua bentuk ketentuan atau hukum, baik yang terkait hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia dan hubungannya dengan alam dan kehidupan.[2]

Shari>'ah secara etimologis berarti sumber air (oase) atau jalan menuju sumber air, kemudian setelah datangnya Islam kata ini digunakan untuk menunjuk kepada hukum-hukum yang berasal dari wahyu Tuhan. Selanjutnya *Sha>ri'* dimaknai sebagai sang legislator (pembuat hukum) yang dalam hal ini adalah Tuhan sendiri. *Shari>'ah* dalam ilmu *us}u>l fiqh* dimaknai sebagai "perintah

[1] Hafidz Abdurrahman, *Islam: Politik dan Spiritual* (Singapore: Lisan Ul-Haq, 1998), 25.
[2] Mahmud Syaltut, *Al-Islam,'Aqīdah wa Sharī'ah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2007), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah yang berhubungan dengan perbuatan hamba, berupa tuntutan untuk melakukan sesuatu yang berarti wajib, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang berarti haram untuk dikerjakan, atau ketetapan hukum berupa pilihan (mubah) boleh dikerjakan atau ditinggalkan, maupun ketetapan hukum yang menjadikan dua hal saling berkaitan dan salah satunya menjadi sebab atau syarat atau rintangan bagi yang lain."[3]

Dalam kaitannya dengan politik, Islam tidak memisahkan antara urusan agama dan politik. Politik hukum Islam dalam terminologis Al –Qorodwi> diistilahkan dengan " *Al-siya>sah al-shar'i>yah* ". *Al-Shar'i>yah* menjadi sumber bagi *al-siya>sah*.[4] Dengan demikian, politik Islam merupakan pengaturan dan pemeliharaan urusan umat yang didasarkan pada hukum Islam. Politik hukum Islam secara khusus bisa diartikan sebagai proses arah hukum Islam yang akan dipakai negara untuk mewujudkan tujuan negara, baik berupa hukum baru atau penggantian hukum lama. Prosesnya menjadi spesifik dibandingkan hukum lain yang tidak berbasis agama, karena sumber kebenaran teks hukum Islam berbeda.

Perbedaan yang terjadi adalah pada interpretasi hukum dari sumber teks yang sama baik dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijmak maupun qiyas. Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW

[3] Muhammad Abu Zahrah dalam Djawahir Hejazziey," Politik Hukum Nasional tentang Perbankan Syariah di Indonesia", (Disertasi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 99.
[4] Yusuf Al Qorodwiy, *As-Siyasah Ash-shar'iyyah*, terj. Kathur Suhardi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam (* Jakata: Pustaka Al-Kautsar, 1999), 34-35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disampaikan dengan *mutawati>r* dalam bentuk *ah}ruf sab 'ah* di antara dua ujung *mush}af*.[5] Al-Hadis dapat dimaknai sebagai perkataan Rasul SAW, perbuatan dan pembenaran beliau yang semuanya berasal dari Nabi SAW selain Al-Quran yang merupakan wahyu.[6] Ijmak direkomendasikan sebagai salah satu hukum utama oleh Al-Quran maupun sunnah.[7] Adapun qiyas menurut madzab Sunni adalah analogi, sedangkan menurut Syiah adalah akal manusia. Qiyasditerima sebagai sumber hukum Islam termasuk dalam ranah politik maupun hukum konstitusi.[8]

Pemahaman terhadap politik hukum Islam, berangkat dari asumsi bahwa hukum Islam bukan sebuah sistem hukum matang dari langit yang terbebas dari dinamika sosial kemasyarakatan. Namun sebagaimana halnya sistem hukum yang lain, hukum Islam selain berdimensi Ilahiyah juga merupakan hasil interaksi manusia dengan kondisi sosial maupun politiknya. Hukum Islam bukanlah hukum yang kaku, statis dan *immobile*, akan tetapi bersifat dinamis, dan mampu mengikuti perkembangan jaman.

Nabi Muhammad SAW, pada saat mengawali pemerintahan Islam di Madinah terlebih dahulu mempersiapkan masyarakat dengan pemikiran dan budaya Islam sejak beliau berdakwah di Makkah. Kaum Muhajirin adalah salah

---

[5] Hafid Abdurrahman, *Islam Politik dan Spiritual*, 250
[6] Ibid., 252
[7] A. Ezzati, *The Revolutionary Islam*, Terj. Agung Sulistidi, *Gerakan Islam, Sebuah Analisis* , (Jakarta: Pustaka Hidayah), 3
[8] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu unsur masyarakat Madinah yang berdampingan dengan penduduk asli Madinah yang telah menyetujui pemikiran dan budaya Islam yakni kaum Ans}a>r. Mereka membentuk masyarakat yang khas dengan kristalisasi umat Islam dalam regulasi yang mengaturnya.[9] Oleh karena itu politik hukum Islam pada masyarakat Madinah merupakan potret fleksibilitas hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis masyarakat.

Terkait dengan dinamika politik hukum Islam di Indonesia, kita tidak dapat melepaskannya dari pluralitas masyarakat yang menjadikan hukum senantiasa hidup dan berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, secara sosio-kultural maupun politik.[10] Secara historis, dinamika pemikiran terkait politik dan hukum Islam di Indonesia mengalami berbagai bentuk transformasi. Hal ini nampak dari adanya perbedaan politik hukum Islam masa pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.

Politik hukum Islam pada masa pra kemerdekaan, masih dipengaruhi oleh kepentingan kolonialisme dan pluralitas kepentingan dalam masyarakat yang tidak terakomodasi secara baik dalam sistem hukum nasional yang pasti, khususnya sistem hukum Islam di nusantara pada saat itu belum kohesif, karena masih

[9] Muhammad Husein Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Terj. Ali Audah, (Jakarta: Pustaka Jaya dan Tintamas, 1982), 112
[10] N.J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan sistem hukum warisan kerajaan-kerajaan Islam lama di nusantara sehingga konstruksinya masih belum terbangun dengan rapi.[11]

Hal ini mengakibatkan posisi hukum Islam menjadi kalah dihadapan sistem hukum barat yang dominan. Bahkan hingga saat ini sistem hukum yang dipakai negara sebagian masih mengadopsi hukum Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku hingga saat ini merupakan nasionalisasi dari *wetboek van straafrechts*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berasal dari *Burgelijk Wetboek*, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diadopsi dari *Wetboek van Koophandel*, dengan beberapa penyesuaian sesuai kebutuhan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.[12]

Ada tiga unsur sistem hukum yang eksis pada masa pra kemerdekaan yakni sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum eks barat. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang atau hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Hukum Islam merupakan syariat Islam atau fikih Islam atau hukum tidak tertulis yang merupakan manifestasi dari ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu Allah SWT. Sedangkan hukum eks barat yakni hukum yang berasal dari hukum Romawi yang dianut oleh orang-

[11] Djawahir Hejazziey," *Politik Hukum Nasional tentang Perbankan Syariah di Indonesia*", 101.
[12] Mulyan W. Kusumah, dan Paul S. Baut, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), 250-251

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang Eropa Barat Kontinental yang masuk ke Indonesia pada masa kolonialisme Belanda.[13]

Hukum adat merupakan hukum yang tertua di Indonesia, sedangkan hukum Islam mulai dikenal oleh penduduk yang mendiami nusantara ini sejak agama Islam disebarkan di Indonesia. Sejak itulah hukum Islam diikuti dan ditaati oleh pemeluknya. Pelaksanaan hukum Islam mulai mendapatkan hambatan sejak Belanda menjajah nusantara dan menerapkan hukum eks barat. Setelah tahun 1927, saat teori *receptie* mendapat landasan peraturan perundang-undangan (IS 1925), perkembangan hukum Islam dihambat di wilayah nusantara ini.[14]

Teori *receptie* dipelopori oleh Cristian Snouck Hurgronje (1857 – 1936), seorang misionaris yang merupakan penasihat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam di negeri jajahan Belanda dan dikembangkan secara sistematis dan ilmiah oleh C. Van Vollen Houven dan Bertrand Ter Haar Bzn serta dilaksanakan dalam praktek oleh murid dan pengikutnya. Menurut mereka hukum Islam bukanlah hukum, melainkan hukum Islam baru menjadi hukum apabila diterima oleh hukum adat. Oleh karena itu hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam.[15]

Politik hukum Islam pasca kemerdekaan ditandai dengan munculnya kesadaran umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam secara lebih tertata dalam

---

[13] Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 128

[14] H.Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 189.

[15] Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ranah legislasi. Umat Islam menginginkan hukum Islam dilegalkan sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam bentuk hukum positif. Fenomena Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang menyebutkan "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya", pada sila pertama Pancasila merupakan manifestasi perjuangan politik umat Islam di ranah hukum.[16] Meskipun tidak dipungkiri, terjadi polarisasi pendapat antara tim sukses dari kelompok Islam dengan kelompok nasionalis pada saat merumuskan dasar konstitusi negara Indonesia modern pasca kolonial dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) hingga dalam penyusunan dan pengesahan UUD 1945.[17]

Perjuangan dalam bingkai politik hukum Islam terus bergulir dari ranah konstitusi hingga ke ranah implementasi dalam regulasi. Berbagai kalangan ulama / *fuqaha*> menggagas reaktualisasi ajaran Islam seperti Munawir Sadzali yang mengambil isu tentang hukum waris maupun bunga bank.[18] Munculnya Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama menjadi pemicu lahirnya produk-produk hukum Islam dalam regulasi di Indonesia. Hingga saat ini lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal menjadi bukti terus bergulirnya perjuangan umat Islam dalam ranah politik hukum di Indonesia.

---

[16] Ibid., 102.
[17] Abdul Halim," *Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia*", 260.
[18] Munawir sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional

Hukum Islam dan lembaganya sebagai bagian dari institusi sosial dalam masyarakat juga tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh lingkungan sosial dan politik yang melingkupinya. Sehingga dalam konteks transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional, atau upaya agar hukum Islam dapat menjadi undang-undang negara, tetap harus melalui kontestasi dan pertarungan sosial politik dan juga melalui proses politik dalam lembaga legislatif.

Ditinjau dari perspektif religio-politis, hukum Islam dan negara merupakan dua entitas yang saling terlibat dalam pergumulan dan ketegangan untuk memposisikan relasi antara negara dan agama sepanjang sejarah hukum di Indonesia.

Perjuangan politik hukum Islam dalam ranah konstitusi pasca kemerdekaan ditandai dengan perumusan piagam Jakarta yang mencantumkan teks berbunyi, ”Negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Hal ini semestinya berimplikasi pada pentingnya pembentukan undang-undang yang mengatur pelaksanaan syariat Islam bagi umat Muslim di Indonesia. Namun perumusan teks Piagam Jakarta tersebut tidak diakomodasi oleh sebagian dari para perumusnya pada saat akan ditetapkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya umat Muslim untuk formalisasi hukum Islam terus berguli r meskipun suara umat muslim tetap belum mendapatkan respon yang berarti dari kalangan nasionalis pada masa orde lama. Salah satu partai yang menampung aspirasi umat Islam pada masa itu yakni Masyumi dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno, dengan alasan banyak diantara tokohnya yang terlibat pemberontakan PRRI di Sumatra Barat. Kemudian dibentuklah DPR Gotong Royong yang mengusung semangat nasakom dan MPRS yang menetapkan unifikasi hukum yang memperhatikan kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia.[19] Sekalipun pada kenyataannya aspirasi umat Islam terhadap pelaksanaan hukum Islam masih eksis, namun batasan yang dibuat dalam ketetapan MPRS tersebut masih sangat kabur sehingga belum bisa dikatakan sebagai bentuk akomodasi pemerintah terhadap hukum Islam sebagai unsur pembentuk hukum nasional.

Pada masa orde baru mulai terbit harapan bagi upaya formalisasi syariat Islam, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang menginduk pada Mahkamah Agung.[20] Disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama[21] semakin menegaskan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Muhammad

[19] Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2005), 141
[20] Ibid., 149-150 dan 153
[21] Ibid., 163-164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Natsir[22] menjelaskan bahwa salah satu bentuk akomodasi pemerintah orde baru terhadap aspirasi umat Muslim untuk menjalankan syariat Islam adalah dibentuknya Departemen Agama Republik Indonesia. Dengan dukungan partai-partai Islam, simpatisan-simpatisan Islam terbentuklah beberapa hukum positif yang mengakomodasi syariat Islam, seperti UU No. 4 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah sejalan dengan hukum Islam, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, PP No 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pada tahun 1975 , UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang bersifat akomodatif terhadap lembaga pengadilan agama sebagai bagian penting dalam kelembagaan hukum Islam di Indonesia dan kebijakan-kebijakan lain terutama menyangkut bidang ibadah dan muamalah.

Pada masa orde baru sendiri, hasil studi politik menilai hubungan antara Islam dan negara pada pemerintahan Presiden Soeharto memiliki pola antagonistik (1967-1982), resiprokal kritis (1982-1985) dan akomodatif (1985-1994). Penilaian ini dilihat dari sisi hubungan Islam politik yang berselisih jalan dengan politik pemerintahan orde baru yang berorientasi pada modernisasi pembangunan dan kebangsaan dan ke-Indonesiaan, sementara Islam politik lebih kepada formalisasi agama sebagai ideologi negara.[23]

---

[22] Adeng Muchtar Ghazali, *Perjalanan Politik Umat Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 126

[23] Abdul Halim, Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia, 266

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orde reformasi di Indonesia memperlihatkan situasi yang lebih kondusif bagi eksistensi perjuangan politik hukum Islam. Substansi dari produk hukum dalam UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 18 Tahun 2001 tentang OTSUS NAD, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Amandemen terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU Perbankan Syariah Tahun 2008 telah sejalan dengan hukum Islam. Sedangkan kebijakan-kebijakan di bidang hukum pidana umum mulai memasukkan nilai nilai hukum Islam yang bersifat universal dan dapat berlaku bagi semua kalangan baik muslim maupun non muslim. Misalnya UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan hukum positif yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[24]

Pada era ini muncul berbagai partai berhaluan Islam, perda-perda syariah dalam bingkai otonomi daerah di berbagai wilayah Indonesia seperti di Nangroe Aceh Darussalam, dan beberapa kabupaten dan propinsi hingga munculnya berbagai organisasi berhaluan radikal yang menginginkan tegaknya syariat Islam dengan metode jihad. Dalam ranah partai politik juga muncul tuntutan untuk mengembalikan piagam Jakarta dalam amandemen pasal 29 ayat 1 UUD 1945 oleh

[24] Abdul Halim, Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia, *Ahkam* Vol. XIII, No. 2 Juli, 2013, 266

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa organiasasi Islam dan partai-partai Islam. Namun usulan tersebut ditolak oleh sebagian elemen umat Islam sendiri yakni Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam sidang tahunan MPR tahun 2002.[25]

Memang, tidak dipungkiri diantara Umat Islam sendiri terdapat perbedaan dalam memahami relasi antara agama dengan negara. Dalam konteks pemaknaan terhadap relasi antara hukum dan agama ini juga terdapat kerumitan dalam intern umat Islam, karena madzab pemikiran dan sistem hukum Islam juga beragam. Ada tiga persimpangan jalan dalam pemaknaan relasi hukum dan agama. Pertama adalah kelompok yang tidak menginginkan berlakunya hukum Islam secara terlembaga serta cenderung pada penolakan terhadap hukum Islam. Mereka menggunakan teori *separation*/pemisahan, yakni hukum dan agama sama sekali tidak terkait. Perspektif ini disebut *liberal-sekularistik*.[26]

Kelompok kedua adalah kelompok yang menginginkan adanya kesatuan dan keseragaman hukum. Agama dijadikan sebagai bahan baku dalam pembentukan hukum nasional. Pandangan ini sesuai dengan teori *inklusifisme*, artinya hukum dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara agama dan negara harus seimbang. Pada saat tertentu hukum Islam bisa

[25] Djawahir Hejazziey, Politik Hukum Nasional tentang Perbankan Syariah di Indonesia, 149
[26] Satria Efendi M. Zein, " Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia," dalam Muhammad Wahyu Nafis, *Kontekstulisasi Ajaran Islam 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A.,* (Jakarta: Paramadina, 1995), 288 – 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diformalisasikan dalam peraturan perundang-undangan dan pada saat lain Islam menjadi sumber etika moral. Perspektif ini disebut sebagai *moderat-konstitusional*. Varian ketiga menghendaki pemberlakuan syariat Islam sebagai hukum yang berlaku di Indonesia untuk mengatur pemeluknya.[27] Syariat Islam dijadikan konstitusi negara dan kedaulatan politik ada di tangan Tuhan.

Polemik yang ditimbulkan oleh perbedaan pandangan masyarakat dalam memahami relasi hukum agama dan negara ini tidak terelakkan pada saat menentukan posisi syariat Islam dalam negara. Bahkan dilihat dari perspektif teori sosial, polemik ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik penguasa, elit politik maupun masyarakat. Jurgen Habermas menjelaskan bahwa dibalik pemikiran apapun, baik eksplisit maupun implisit mempunyai kandungan dan implikasi politik.[28] Demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat terus bergaung di era reformasi, peluang bagi aspirasi umat Islam dan tantangannya berbanding lurus. Produk hukum UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat dijadikan model untuk melihat pola-pola interaksi dan dinamika konflik serta akomodasi yang muncul sebagai manifestasi politik hukum Islam di Indonesia.

[27] M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde baru,* (Jakarta: Logos,2001), x.
[28] Jurgen Habermas, *Knowledge and Human Interest*, (Boston: Beacon Press), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id